



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 483 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO UNTUK SETIAP PASANGAN CALON  
SERTA JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON,  
DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KULON PROGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga kampanye;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga kampanye sebagai alat peraga kampanye tambahan;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 101/PK.01-BA/3401/2/2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 337.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 481 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kulon Progo untuk setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan penambahan jumlah, jenis dan spesifikasi alat peraga kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Desain pada alat peraga kampanye paling sedikit memuat materi kampanye berupa visi, misi dan program yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota dan program Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Desain pada alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KELIMA : Desain dan materi serta pencetakan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibuat dan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan :

- a. ukuran alat peraga kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo; dan
- b. alat peraga kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo mencetak alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo melalui petugas penghubung Pasangan Calon dan disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.

KETUJUH : Pemasangan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo berdasarkan lokasi dan ketentuan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang mengatur tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024.

KEDELAPAN : Pemasangan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA menjadi tanggungjawab Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye berdasarkan lokasi dan ketentuan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang mengatur tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 483 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI	
			UKURAN	BAHAN, GRAMATUR, DAN LAINNYA
1.	Reklame	5 buah (1 buah x 5 titik)	4m x 6m	Flexi
2.	Spanduk	176 buah (2 buah x 88 Desa)	3m x 0,8m	Flexi
3.	Umbul-umbul	120 buah (10 buah x 12 Kapanewon)	0,8m x 4m	Kain Terbaik

Ditetapkan di Wates  
Pada tanggal 24 September 2024


KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Ina Noviyatun Nugraheni



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 483 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI	
			UKURAN	BAHAN, GRAMATUR, DAN LAINNYA
1.	Reklame	10 buah (2 buah x 5 titik)	4m x 6m	Flexi
2.	Spanduk	352 buah (4 buah x 88 Desa)	3m x 0,8m	Flexi
3.	Umbul-umbul	240 buah (20 buah x 12 Kapanewon)	0,8m x 4m	Kain Terbaik

Ditetapkan di Wates  
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Ina Noviyatun Nugraheni